



PENETAPAN

NOMOR 46/Pdt.G/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Rr. Ghaty Ayu Setiarini, Umur 45 Tahun (Tempat Tanggal lahir : Jakarta, 25-04-1978), Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat / Domisili : Jl. Raya Sukatani, Kp. Cimanglid, Rt.07 Rw.02, desa Sukatani, Kec. Sukatani, Kab. Purwakarta, NIK / Nomor Induk Kependudukan 3175106504780007, untuk selanjutnya disebut **Penggugat I dan Hari Agung Triwibowo**, Umur 45 Tahun (Tempat Tanggal lahir : Jakarta, 07-09-1978), Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat / Domisili : Jl. Raya Sukatani, Kp. Cimanglid, Rt.07 Rw.02, desa Sukatani, Kec. Sukatani, Kab. Purwakarta, NIK / Nomor Induk Kependudukan 3175100709780011; untuk selanjutnya disebut **Penggugat II**;

Lawan :

1. **Deni Ramdan**, Umur 56 tahun (Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 28 Desember 1967), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di : Jalan Kaum Dalam No. 5 RT. 003, Rw. 002, Desa Cisalak, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Novri Turangga .E.**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Alamat Kp. Cembul Rt. 001, Rw. 001, Desa Curug Agung, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Rohana**, Umur 65 Tahun (Tempat Tanggal lahir : Subang, 31-12-1958), Pekerjaan Buruh Peternakan, Agama Islam, Alamat / Domisili : Kp. Ciseuti, Rt.022, Rw.004, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, NIK/Nomor Induk Kependudukan 3213123112580019, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca berita acara persidangan dan surat pencabutan gugatan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan pada tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang pada tanggal 19 Desember 2023 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II untuk selanjutnya disebut Para Penggugat merupakan pemilik atas bidang tanah seluas ± 10 Ha dengan jalan tambang sepanjang ± 2 Km yang berlokasi di Blok Jambudipa, Kampung Ciseuti, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat;
2. Bahwa Para Penggugat telah memiliki tanah-tanah tersebut semenjak tahun 2014 dengan bukti kepemilikan berupa Kwitansi Pembelian, SPH (Surat Pelepasan Hak), SPPT dan ijin Pertambangan WIUP beserta IUP Eksplorasi atas nama Penggugat I yaitu Rr. Ghaty Ayu Setiarini yang sudah habis waktunya dan akan diperpanjang lagi;
3. Bahwa Para Penggugat belum pernah menjual, mengalihkan, memindahtangankan kepemilikan atas tanah-tanah tersebut sampai dengan saat surat ini dibuat;
4. Bahwa semenjak tahun 2019 Para Penggugat bermaksud menawarkan tanah-tanah miliknya yang berlokasi di Blok Jambudipa Kampung Ciseuti, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat untuk dijual;
5. Bahwa Para Penggugat juga meminta beberapa orang untuk menawarkan tanah tersebut untuk dijual yang salah satunya adalah Tergugat III;
6. Bahwa pada Maret 2023 Tergugat III datang ke rumah Para Penggugat untuk memberitahukan bahwa ada yang berminat membeli tanah milik Para Penggugat yang terletak di Blok Jambudipa, Kampung Ciseuti, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat;
7. Bahwa Para Penggugat setuju untuk menjual tanahnya dengan syarat meminta uang muka (DP) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan sisanya dibayarkan dalam 3 tahap selambat-lambatnya harus lunas 3 bulan setelah uang muka (DP) diterima
8. Bahwa Tergugat III mengatakan akan menyampaikan persyaratan tersebut kepada Tergugat II melalui Tergugat I;
9. Bahwa pada tanggal 10 April 2023 Tergugat III datang ke rumah Para Penggugat untuk memberikan tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat dan mengatakan bahwa uang muka yang diminta Para Penggugat akan disiapkan kurang lebih 2 minggu setelah tanda jadi tersebut dengan alasan masih menunggu keluar hasil pengecekan ijin pertambangan dan pengecekan ijin lingkungan supaya yakin bahwa tanah tersebut benar milik Para

Hal. 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tidak dalam keadaan sengketa dan peruntukan ijin tambangnya masih diperbolehkan;

10. Bahwa Para Penguat juga telah menyampaikan melalui Tergugat III untuk pengecekan ijin lingkungan dan ijin tambang boleh dilakukan tapi belum bisa melakukan perubahan dan membuat perijinan atas nama Tergugat I dan atau Tergugat II sebelum menyelesaikan pembayaran yang diminta oleh Para Penguat kecuali ijin tersebut dibuat atas nama Para Penguat selaku pemilik tanah;
11. Bahwa Para Penguat juga sudah beberapa kali mengingatkan kepada Tergugat III untuk tidak menandatangani apapun dengan pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penguat untuk menghindari terjadinya penipuan dari pihak ketiga, Para Penguat juga mengingatkan untuk setiap Perjanjian yang akan di tandatangi harus dibuat dan disepakati bersama terlebih dahulu;
12. Bahwa sampai dengan Mei 2023 uang muka belum juga diberikan dan ketika dikonfirmasi hasil perijinan baik lingkungan maupun ijin tambang semua positif hanya menurut Tergugat III untuk masalah uang muka yang Rp. 2.000.000.000 (dua milyar) Tergugat II dan Tergugat I masih belum bisa memberikan karena sedang menunggu konsultan mereka terlebih dahulu;
13. Bahwa pada bulan Juli 2023, Tergugat III menyampaikan bahwa Tergugat II melalui perwakilannya Tergugat I akan segera memberikan uang muka yang diminta Para Penguat dengan syarat Para Penguat diminta menandatangani SPH (Surat Pelepasan Hak) terlebih dahulu sebagai syarat pembuatan ijin pertambangan;
14. Bahwa Para Penguat menyatakan keberatan menandatangani SPH (Surat Pelepasan Hak) tersebut jika pelunasan pembayaran atas tanah tersebut belum terealisasi, bahkan uang muka yang telah di minta oleh Para Penguatpun belum diberikan;
15. Bahwa Tergugat III mendapat desakan dari Tergugat I yang mewakili kepentingan Tergugat II, untuk meminta kepada Para Penguat agar menandatangani SPH (Surat Pelepasan Hak) terlebih dahulu jika ingin uang mukanya segera dibayarkan;
16. Bahwa Para Penguat tetap pada pendiriannya dengan menolak menandatangani SPH (Surat Pelepasan Hak) tersebut, karena Para Penguat merasa keinginan untuk meminta SPH (Surat Pelepasan Hak) merupakan Itikad tidak baik yang mana Tergugat I dan Tergugat II hanya dengan memberikan uang

Hal. 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ingin memiliki dan menguasai tanah milik Para Penggugat yang bernilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar) tanpa melakukan pembayaran alias cuma-cuma hal ini tentu saja merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;

17. Bahwa karena tidak terjadinya kesepakatan mengenai hal tersebut akhirnya Tergugat III ingin mempertemukan langsung Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II agar menemukan titik terang;
18. Bahwa pada Agustus 2023 sebelum rencana pertemuan dengan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III memberitahukan kepada Para Penggugat bahwa Tergugat I atas perintah Tergugat II telah menyodorkan draft Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh notaris untuk ditandatangani Tergugat III;
19. Bahwa kemudian Tergugat III memberikan draft Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut untuk dibaca dan dipelajari oleh Para Penggugat, Para Penggugat sangat terkejut melihat isi dari draft tersebut karena isinya sangat merugikan Penggugat dimana objek yang diperjualbelikan di dalam draft Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut adalah Objek tanah milik Para Penggugat akan tetapi Penggugat selaku pemilik tanah tidak diikutsertakan sebagai Subjek didalam draft Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut;
20. Bahwa isi di dalam **draft Perjanjian Pengikatan Jual Beli** tersebut jelas dibuat dengan **itikad tidak baik dan penuh tipu muslihat** yang mana hal tersebut jelas sangat merugikan pemilik tanah dalam hal ini Para Penggugat;
21. Bahwa kemudian Para Penggugat mengingatkan kepada Tergugat III untuk tidak menandatangani perjanjian apapun dengan Pihak Tergugat I dan atau Tergugat II karena Perjanjian tersebut sangat merugikan;
22. Bahwa kemudian Tergugat III baru memberitahukan kepada Para Penggugat bahwa ternyata draft Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut dibuat guna mengganti Kesepakatan Jual Beli bawah tangan tertanggal 7 April 2023 yang telah dibuat antara Tergugat III dan Tergugat II dengan disaksikan oleh Tergugat I dan Sdr. Dase Kuswanto dimana dalam Kesepakatan Jual Beli tersebut hanya ditanda tangani sepihak oleh Tergugat III dan disaksikan oleh Tergugat I dan Sdr. Dase Kuswanto sedangkan Pihak Tergugat II belum sempat menandatangani;
23. Bahwa Kesepakatan Jual Beli bawah tangan tertanggal 7 April 2023 ternyata juga dibuat untuk menggantikan Surat Pernyataan Jual Beli yang lebih dahulu dibuat sebelum April 2023 yang ditanda tangani oleh Tergugat III dan Tergugat I yang disaksikan oleh Sdr. Dase Kuswanto dan Sdr. M. Hadyan .R. yang telah dibatalkan;

Hal. 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Para Penggugat juga baru mengetahui jika Tergugat I sebagai wakil dari Tergugat II ketika memberitahukan akan melakukan pengecekan ijin lingkungan dan ijin tambang, Tergugat I malah membuat sendiri surat-surat dan ijin atas namanya terhadap obyek tanah yang terletak di Blok Jambudipa, Kampung Ciseuti, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat, dimana **Tergugat I membuat seolah-olah tanah tersebut adalah miliknya, padahal sampai saat ini mereka tidak melakukan pembelian dan atau pembayaran terhadap tanah milik Para Penggugat jelas hal ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum;**
25. Bahwa di dalam seluruh Kesepakatan dan atau Perjanjian Jual Beli yang telah dibuat, **Para Tergugat sama sekali tidak memasukkan Nama Para Penggugat selaku pemilik tanah sebagai Pihak/Subyek hukum di dalam Kesepakatan dan atau Perjanjian Jual Beli tersebut akan tetapi Para Tergugat menjadikan tanah milik Para Penggugat sebagai Objek Jual Belinya, hal ini tentu saja merupakan Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan Para Tergugat untuk merekayasa, memanipulasi, memiliki, menguasai dan mengambil manfaat dari tanah milik Para Penggugat untuk kepentingan Para Tergugat;
26. Bahwa kemudian Para Penggugat diminta menemui Tergugat II diantar oleh Tergugat I dan III untuk mengklarifikasi permasalahan pembelian tanah milik Para Penggugat yang pertemuannya dilakukan di Dunkin Donut, sekitaran Pondok Indah, Jakarta Selatan;
27. Bahwa dalam Pertemuan tersebut Para Penggugat menanyakan mengenai pembayaran tanah milik Para Penggugat yang mana Para Penggugat telah mensyaratkan apabila Pihak Tergugat II berminat membeli tanah milik Penggugat maka harus membayarkan terlebih dahulu uang muka sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) dan pelunasannya dilakukan 3 termin dan atau selama 3 bulan terhitung sejak uang muka dibayarkan, akan tetapi betapa kagetnya Para Penggugat bahwa ternyata jawaban dari Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat II **tidak pernah berminat** membeli tanah milik Para Penggugat dan Tergugat II **tidak akan pernah membayarkan** uang muka sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) sebagaimana yang disyaratkan Para Penggugat;
28. Bahwa Tergugat II juga menyatakan hanya mau membayarkan kepada Tergugat III uang muka senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Kesepakatan Jual Beli bawah tangan tertanggal 7 April 2023, dimana dalam Kesepakatan tersebut hanya dengan membayar uang muka sudah bisa memiliki Tanah seluas \pm 12 Ha dan meminta

Hal. 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan SPH (Surat Pelepasan Hak) sehingga kepemilikan secara otomatis beralih kepada Tergugat I dan atau Tergugat II, sedangkan sisanya diming-imingi akan dibayarkan dengan cara dicicil dari hasil penjualan kandungan tanah itu sendiri yang akan dipotong terlebih dahulu dengan biaya-biaya dan keuntungan Tergugat I dan atau Tergugat II, tanpa adanya jangka waktu dan sanksi jika terjadi wanprestasi, maka benar-benar secara instan Tergugat I dan atau Tergugat II akan memperoleh keuntungan yang luar biasa dari hasil **Rangkaian Rekayasa, Tindakan, Perbuatan dan Itikad Jahat** yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara Melawan Hukum;

29. Bahwa dengan pernyataan yang disampaikan Tergugat II tersebut, Para Penggugat langsung menyatakan keberatan dan tidak akan menjual tanah miliknya dengan persyaratan yang sangat merugikan tersebut;
30. Bahwa Tergugat II tetap pada pendiriannya dan mengatakan sudah ada kesepakatan jual beli dengan pihak Tergugat III sehingga tetap akan menuntut pembelian tanah dan meminta pertanggung jawaban kepada Tergugat III;
31. Bahwa mendengar hal tersebut Para Penggugatpun mempersilahkan Tergugat II untuk membeli saja tanah milik Tergugat III apabila memang benar sudah ada kesepakatan diantara mereka, dengan syarat kesepakatan tersebut dibuat diluar tanah milik Para Penggugat;
32. Bahwa ternyata Pihak Tergugat III juga merasa tidak sepakat serta sangat keberatan dengan adanya Kesepakatan yang dibuat sepihak oleh Pihak Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
33. Bahwa karena **Obyek** dari Kesepakatan Jual beli dan ijin-ijin yang timbul ternyata dibuat oleh Para Tergugat diatas tanah milik Para Penggugat yang terletak di Blok Jambudipa, Kampung Ciseuti, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat, sementara Para Pengugat bukanlah merupakan **Subyek** yang turut di dalam Perjanjian tersebut **maka sudah sepatutnya Kesepakatan Jual Beli, Surat dan Ijin-ijin yang dibuat atas dasar tanah tersebut menjadi batal demi hukum, karena tidak ada kaitan antara Obyek dan Subyek hukum di dalamnya ;**
34. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, mohon kiranya Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
1. Menyatakan ParaTergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Hal. 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum lagi :

- **Surat Kesepakatan Jual Beli Tertanggal 07 April 2023** antara Tergugat III Rohana dengan Tergugat II Novri Turangga .E. yang diwakili oleh Tergugat I Deni Ramdan **yang dibuat atas Obyek tanah milik Para Penggugat** yang terletak di Blok Jambudipa, Kampung Ciseuti, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat;
- **Surat Pernyataan Jual Beli** antara Tergugat III Rohana dengan Tergugat I Deni Ramdan **yang dibuat atas Obyek tanah milik Para Penggugat** yang terletak di Blok Jambudipa, Kampung Ciseuti, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat;
- **Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat-surat maupun Ijin-ijin yang terkait atas obyek tanah milik Para Penggugat** yang terletak di Blok Jambudipa, Kampung Ciseuti, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat;

3. Menyatakan bahwa **Para Tergugat wajib mengembalikan kepada Para Penggugat seluruh Berkas, Surat, Dokumen, SPPT, baik asli maupun copynya yang terkait dengan obyek milik Para Penggugat** yang terletak di Blok Jambudipa, Kampung Ciseuti, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat;

2. Menyatakan bahwa Para Penggugat **tidak berkewajiban mengembalikan uang tanda jadi dan atau uang muka dan atau segala biaya yang telah dikeluarkan** oleh Para Tergugat dikarenakan Tindakan Para Tergugat terhadap Para Penggugat merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** ;

3. Menghukum Tergugat I Deni Ramdan, Tergugat II Novri Turangga .E. dan Tergugat III Rohana untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Sng sebagaimana pernyataannya di Persidangan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan Menjelaskan yaitu pada Herzein Islandsdh Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv);

Hal. 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de rechtsvordering*) yang berdasarkan azas kepentingan beracara (*doelmatigheid*) dirujuk dalam praktek peradilan perdata, dimana ketentuan tersebut merumuskan bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang bahwa, Untuk pencabutan gugatan yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang, ketentuannya merujuk pada Pasal 272 Rv, antara lain sebagai berikut :

1) Pencabutan Dilakukan pada Sidang;

Apabila perkara telah diperiksa, minimal tergugat telah menyampaikan jawaban :

a. Pencabutan mutlak dilakukan dan disampaikan penggugat pada sidang pengadilan;

b. Penyampaian pencabutan dilakukan pada sidang yang dihadiri tergugat;

Pencabutan hanya dapat dilakukan dan dibenarkan pada sidang pengadilan yang dihadiri para pihak (syarat *contradictoir*). Tidak dibenarkan pencabutan dalam persidangan secara *ex-parte* (tanpa dihadiri tergugat);

2) Meminta Persetujuan dari Tergugat;

a. Majelis menanyakan pendapat tergugat

Jawaban tergugat tidak mesti diberikan saat itu. Ia dapat diberi waktu untuk berpikir untuk jangka waktu tertentu;

b. Tergugat menolak pencabutan;

Jika pencabutan gugatan ditolak tergugat, maka Majelis harus menaati penolakan tersebut, menyampaikan pernyataan dalam sidang untuk melanjutkan pemeriksaan, dan memerintahkan panitera mencatatkannya dalam berita sidang sebagai bahan otentik atas penolakan itu;

c. Tergugat menyetujui pencabutan;

Jika pencabutan gugatan disetujui tergugat, Majelis menerbitkan putusan atau penetapan pencabutan dan memerintahkan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang bahwa terhadap biaya pencabutan perkara ini dibebankan kepada penggugat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 272 Rv yang mengatakan bahwa pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara. Sebelum pengadilan menjatuhkan putusan tentang dalil gugatan yang dikemukakan penggugat, penggugat sendiri mencabutnya. Ini adalah alasan untuk menghukum penggugat membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan dengan pernyataan Penggugat di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum melewati acara Jawaban oleh Tergugat maka pada persidangan hari Rabu tanggal 10 Januari 2023 Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan perkara gugatan yang diajukan penggugat dipandang beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pencabutan gugatan penggugat adalah beralasan hukum, maka haruslah diperintahkan panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv (*Reglement of de rechtsvordering*) dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sng dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mencoret perkara Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sng dari Register Perkara Gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.456.600,- (empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2023, oleh Kami, Muhamad Hidayatullah, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Dian Anggarini Meksowati, S.H.,M.H dan Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sng putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Hal. 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Iis Susilawati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dian Anggarini Meksowati, S.H.,M.H .

Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H.

Rio Lery Putra Mamonto,S.H.

Panitera Pengganti,

Iis Susilawati,

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-;
Proses ATK	: Rp. 75.000,-;
PNBP Penggugat	: Rp. 10.000,-;
PNBP Tergugat	: Rp. 30.000,-;
Panggilan	: Rp. 251.000,-;
Penggandaan	: Rp. 30.600,-;
PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-;
Redaksi	: Rp. 10.000,-;
Materai	: <u>Rp. 10.000,-;</u>
Jumlah	: Rp.456.600,- (empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah)

Hal. 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sng